



**BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI TABANAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah perlu dilakukan penataan belanja perjalanan dinas ;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan perjalanan dinas serta terciptanya tertib administrasi maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menyempurnaan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar negeri Bgi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

3. Pejabat yang berwenang adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran/Barang
5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah Pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas diluar wilayah Kabupaten Tabanan tetapi dalam wilayah Propinsi Bali.
7. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas diluar Wilayah Kabupaten Tabanan yang dilakukan diluar wilayah Provinsi Bali untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah pejabat yang berwenang.
8. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah pejabat yang berwenang.
9. Perhitungan SPPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelak-sanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas.
10. Lumsum adalah uang yang dibayarkan

sekaligus untuk semua biaya.

11. Biaya perjalanan dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas.
12. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap oleh Pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

## BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan dinas jabatan ;
- b. Perjalanan dinas tetap ;
- c. Perjalanan dinas Pegawai Non PNS dan orang Pribadi ;

## Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah

Kabupaten Tabanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.

- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. ditugaskerjakan (didetasir) diluar tempat kedudukan/ tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan ;
  - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
  - c. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan / tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas ;
  - d. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan ;
  - e. bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat keluar daerah berdasarkan surat keterangan dokter ;
  - f. mengambil/menjemput/mengantar kan ke tempat pemakaman jenazah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan meninggal dunia karena sakit ;
  - g. bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi Vertikal yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas atas kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai

dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

#### Pasal 4

Perjalanan dinas tetap diberikan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Tabanan yang berstatus sopir, Petugas Penyuluh Lapangan dan Sedahan dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 5

Perjalanan Dinas pegawai non PNS dan orang pribadi merupakan perjalanan dinas dilakukan oleh pegawai non PNS dan orang pribadi atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan

### BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Biaya angkutan ;
  - b. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah ;
  - c. Uang harian yang meliputi biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat uang saku/uang harian, dan angkutan dari/ke bandara atau angkutan dari/ ke terminal bus ;
  - d. Uang representasi bagi Pejabat Negara/ Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil eselon II dan III yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan ;
  - e. Biaya perjalanan dinas tetap, diberikan setiap bulan.

- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumsom sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

#### Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah tugas perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas
- (3) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi Vertikal yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, disamping mendapatkan perintah berupa SPT dan SPPD dari atasannya juga harus ada ikatan kerja sama berupa naskah Perjanjian Kerjasama (MOU).

#### Pasal 8

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk Perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
  - a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji

- menurut golongan IV ;
- b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III ;
  - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II ;
  - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD disamakan / setara dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Pegawai Non PNS, orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati melalui Sekretaris Daerah dan golongannya ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pegawai yang berstatus sopir, petugas penyuluh lapangan dan sedahan diberikan perjalanan dinas tetap :
- a. Sopir :
 

- Bupati	:	Rp. 400.000/bulan
- Ketua DPRD	:	Rp. 400.000/bulan
- Wakil Bupati	:	Rp. 350.000/bulan
- Wakil Ketua DPRD	:	Rp. 350.000/bulan
- Sekda	:	Rp. 300.000/bulan
- Sekwan/Asisten	:	Rp. 300.000/bulan
- Kepala Dinas/ Badan Inspektur	:	Rp. 250.000/bulan
- Kepala Kantor/ Bagian / Camat	:	Rp. 200.000/bulan
- Operasional/pool	:	Rp. 200.000/bulan
  - b. Petugas Penyuluh Lapangan : Rp.

200.000 / bulan

c. Sedahan : Rp. 200.000 / bulan

- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Instansi Vertikal diberikan Biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi tempat kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. Biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ;
  - b. Biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d ;
  - c. Biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e ;
  - d. Biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f ;

- e. Untuk perjalanan dinas bagi pejabat negara pimpinan dan anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan III berkedudukan sebagai Kepala Kantor dan Kepala Bagian pada Setda serta para camat, diberikan pula uang representasi.
- (2) Jumlah uang tertera dalam lampiran I sampai dengan lampiran V Peraturan Bupati ini merupakan perhitungan biaya yang dibayarkan secara lumsum kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai non PNS dan orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
- a. Satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini ;
  - b. Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil serta besarnya biaya angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini ;
  - c. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini ;
  - d. Uang representasi bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera

dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

#### BAB IV

### TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah melebihi ketentuan pada ayat (2) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas seijin Ketua DPRD sedangkan SKPD atas seijin Bupati
- (4) Persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT dan SPPD dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Va dan Lampiran Vb serta Surat Ijin tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran V.c

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan menandatangani SPPD berangkat adalah :
  - a. Bupati Tabanan bagi :
    1. Bupati Tabanan
    2. Wakil Bupati Tabanan
    3. Sekretaris Daerah Kab. Tabanan
  - b. Ketua DPRD bagi :
    1. Pimpinan DPRD
    2. Anggota DPRD
    3. Sekretaris DPRD
  - c. Sekretaris Daerah Kabupa-ten Tabanan atau yang dikuasakan bagi :
    1. Para Asisten Sekretaris Daerah
    2. Kepala Badan
    3. Kepala Dinas
    4. Kepala Kantor
    5. Camat
  - d. Asisten bagi Para Kepala Bagian dan staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
  - e. Kepala Badan/Kepala Dinas/ Kepala Kantor, Sekretaris DPRD dan camat bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.
- (2) Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh Pejabat sesuai dengan huruf a, b,c,d, dan e ;
- (3) Apabila perjalanan dinas tersebut berkaitan dengan tugas tim atau kepanitian maka SPT/SPPD ditandatangani oleh ketua tim atau panitia.

Pasal 15

- (1) SPT, SPPD, Surat Ijin dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada tanda hapusan atau cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilaksanakan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.
- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam SPPD dicantumkan :
  - a. tanda berangkat dari kedudukan/ tempat berada dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat ditempat yang didatangi.
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan

kepada bendahara pengeluaran, untuk segera di pertanggungjawaban.

- (7) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPPD Rampung dan penyelesaian apabila terdapat kekurangan / kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.
- (8) Perhitungan SPPD rampung sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) adalah meliputi lamanya perjalanan dinas yang dibuktikan dengan *boarding pass*.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab atas efektivitas, efisiensi dan ekonomis perjalanan dinas adalah pejabat yang memberikan / menandatangani surat perintah tugas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD serta Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**  
**Pasal 17**

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
  - a. Pendidikan dan pelatihan (training)
  - b. Studi banding
  - c. Seminar / lokakarya / konferensi atau sejenisnya
  - d. Promosi potensi daerah ;
  - e. Kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri
  - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan
- (2) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI**  
**DOKUMEN PERJALANAN**  
**DINAS LUAR NEGERI**  
**Pasal 18**

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintah harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah daerah Kabupaten Tabanan dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati.

- (3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat ijin pemerintah
  - b. Paspor dinas (service passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
  - c. Exit Permit dan
  - d. Visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA CARA ADMINISTRASI**  
**PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**  
**Pasal 19**

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Surat Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. Nama, NIP dan Jabatan PNS ;
  - b. Nama dan Profesi bagi pihak swasta ;
  - c. Tujuan perjalanan dinas luar negeri
  - d. Negara dan Kota yang dituju
  - e. Waktu pelaksanaan dan
  - f. Sumber pembiayaan

**Pasal 20**

- (1) Surat permohonan sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

#### Pasal 21

- (1) Surat permohonan sebagai-mana dimaksud dalam pasal 19 diterima oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal tertentu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

## Pasal 23

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - c. Sumber-sumber lain yang sah
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
  - a. Biaya angkutan/transportasi
  - b. Biaya Airport Taxi
  - c. Biaya Paspor dan/atau biaya Visa
  - d. Biaya Fiscal
  - e. Uang harian di Negara yang dituju.

## Pasal 25

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan / atau instansi / lembaga lainnya, maka pejabat yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah.

## Pasal 26

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

#### Pasal 27

Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati dan Pengguna Anggaran.

### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 32

Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Januari 2010  
BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010  
NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN  
PERJALANAN DINAS (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		A	B	C	D
A	Di Luar Daerah Bali				
	1. Penginapan	600.000	500.000	400.000	350.000
	2. Uang Makan	250.000	200.000	150.000	125.000
	3. Angkutan setempat	250.000	250.000	250.000	250.000
	4. Uang Saku/Uang Harian	300.000	200.000	200.000	150.000
	5. Angkutan dari / ke bandara	250.000	250.000	250.000	250.000
	6. Angkutan dari/ke Terminal bus	200.000	150.000	100.000	100.000
B	Di Dalam Daerah Bali Perjalanan				
I.	Dengan Menginap	350.000	260.000	205.000	180.000
	1. Penginapan	200.000	150.000	125.000	100.000
	2. Uang Makan	50.000	40.000	30.000	30.000
	3. Uang Harian/Uang Saku	100.000	70.000	50.000	50.000
II.	Perjalanan Pulang Pergi	150.000	125.000	100.000	85.000

Keterangan :

- Tk. A = Golongan IV termasuk pejabat negara/pimpinan dan Anggota DPRD  
 Tk. B = Golongan III  
 Tk. C = Golongan II  
 Tk. D = Golongan I

BUPATI TABANAN

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2010  
 TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Tidak tetap

No.	Uraian	Pesawat Udara
A	Pejabat Negara	
1.	Bupati	Bisnis
2	Wakil Bupati	Bisnis
B	Pimpinan dan Anggota DPRD	
1.	Ketua DPRD	Bisnis
2.	Wakil Ketua DPRD	Bisnis
3.	Anggota DPRD	Ekonomi
C	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Pejabat Eselon I	Bisnis
2.	Pejabat Eselon II	Ekonomi
3.	Pejabat Eselon III	Ekonomi
4.	Pejabat Eselon IV/Staf dan/atau Pegawai Tidak tetap	Ekonomi

Biaya Angkutan Pesawat Udara

No.	Kota Tujuan	Bisnis (Max)	Ekonomi (Max)	Ket.
1.	Denpasar-Jakarta	4.500.000	2.500.000	PP
2.	Denpasar-Medan	10.724.000	5.000.000	PP
3.	Denpasar-Batam	8.600.000	4.250.000	PP
4.	Denpasar-Yogyakarta	3.200.000	1.750.000	PP
5.	Denpasar-Makasar	3.480.000	2.000.000	PP
6.	Denpasar-Manado	5.750.000	3.500.000	PP
7.	Denpasar- Surabaya	2.600.000	1.500.000	PP

Keterangan :

Untuk Kota-kota tujuan lain biaya angkutan disesuaikan dengan standar harga yang berlaku

BUPATI TABANAN

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
1.	Pemetician	1.000.000	900.000	800.000	700.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku untuk alat angkut yang dipergunakan			

BUPATI TABANAN

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR : 3 TAHUN 2010  
 TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Uang Representasi Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil

Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Uraian	Orang/hari
<b>A.</b>	<b>Pejabat Daerah</b>	
1.	Bupati/Ketua DPRD	Rp. 500.000
2.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Rp. 400.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 350.000
<b>B.</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	
1.	Pejabat eselon II dan eselon III yang berkedudukan sebagai Kepala Cantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat	Rp. 300.000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Uraian	Orang/hari Kabupaten di Bali
<b>A.</b>	<b>Pejabat Daerah</b>	
1.	Bupati/Ketua DPRD	Rp. 200.000
2.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Rp. 175.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 150.000
<b>B.</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	
	Pejabat Eselon II dan eselon III yang berkedudukan sebagai Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat	Rp. 125.000

BUPATI TABANAN

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

LAMPIRAN Va PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS

LAMBANG

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH

---

---

SURAT PERINTAHTUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Menugaskan kepada :

a. Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. :

b. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Untuk tujuan .....  
selama ..... hari.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tabanan, .....  
Pejabat yang berwenang

---

BUPATI TABANAN  
T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

LAMPIRAN V b PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Contoh I Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

LAMBANG NEGARA  
BUPATI TABANAN

---

---

Nomor :

Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(SPPD)

---

---

1. Pejabat yang memberi perintah	:	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas	:	
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	:	
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	:	dari : ke : Transportasi menggunakan
5. Perjalanan Dinas direncanakan	:	A. Selama ( ) hari dari tanggal ..... s/d tanggal .....
6. Maksud mengadakan perjalanan	:	
7. Perhitungan Biaya Perjalanan	:	Atas beban : Pasal Anggaran :
Keterangan	:	Lihat sebelah

BUPATI TABANAN

NAMA JELAS

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

Contoh II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

KOP NASKAH DINAS  
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor :  
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah	:	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas	:	
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	:	
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	:	dari : ke : Transportasi menggunakan
5. Perjalanan Dinas direncanakan	:	A. Selama ( ) hari dari tanggal ..... s/d tanggal .....
6. Maksud mengadakan perjalanan	:	
7. Perhitungan Biaya Perjalanan	:	Atas beban : Pasal Anggaran :
Keterangan	:	Lihat sebelah

Tabanan,  
a.n BUPATI TABANAN  
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

Contoh III Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

---

Nomor :  
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
(SPPD)

---

---

1. Pejabat yang memberi perintah	:	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah Mengadakan perjalanan dinas	:	
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	:	
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	:	dari : ke : Transportasi menggunakan
5. Perjalanan Dinas direncanakan	:	A. Selama ( ) hari dari tanggal ..... s/d tanggal .....
6. Maksud mengadakan perjalanan	:	
7. Perhitungan Biaya Perjalanan	:	Atas beban : Pasal Anggaran :
Keterangan	:	Lihat sebelah

Tabanan,  
a.n BUPATI TABANAN  
PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

NAMA JELAS

**KETERANGAN :**

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

LAMPIRAN Vc PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

LAMBANG

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

---

---

**SURAT IJIN TUGAS**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Memberi ijin kepada :  
Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :

Untuk tujuan .....  
selama ..... hari.

Demikian Surat Ijin Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Tabanan  
Pada tanggal, .....  
Pejabat yang berwenang

---

BUPATI TABANAN

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

## LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 3 TAHUN 2010

TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

### DOKUMEN PENDUKUNG

#### SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- I. Pendidikan dan Pelatihan/Training
  1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
    - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/ kontrak/ perjanjian.
    - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
    - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materia untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
    - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City / Sister Province.
  2. Pelatihan (training) meliputi :
    - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/ perjanjian.
    - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
    - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materia untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
    - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri.
    - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja
- II. Studi Banding  
Dokumen studi Banding meliputi :
  1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan studi banding, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
  2. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/

perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.

3. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/kerangka acuan kerja.

### III. Seminar /Lokakarya/Konfrensi

Dokumen seminar / lokakarya / konfrensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara seminar/ lokakarya / konfrensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konfrensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.

### IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi diluar negeri menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/kerangka acuan kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

### V. Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Kerja.

### VI. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan kebudayaan.

BUPATI TABANAN

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 32 TAHUN 2008

TENTANG : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

WILAYAH/NEGARA	IBU KOTA/KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)			KET.
		A	B	C	
I. AMERIKA 1. Amerika Serikat 2. Kanada 3. Meksiko 4. Kuba 5. Venezuela 6. Argentina 7. Brazil 8. Suriname 9. Chili 10. Columbia	New Cork	452	385	342	Golongan A : Bupati, Wakil Pimpinan DPRD Pegawai Negeri Gol.IV/c keatas  Golongan B : Anggota DPRD Pegawai Negeri Gol.III/c s/d IV/b  Golongan C : Pegawai Negeri lanilla
	Ottawa	335	285	250	
	Meksiko City	370	315	280	
	Havana	295	250	220	
	Caracas	380	320	285	
	Buenos Aires	320	270	240	
	Brasilia	295	250	220	
	Paramaribo	295	250	220	
	Santiago	295	250	220	
	Columbia	295	250	220	
II. EROPA BARAT DAN SCANDINAVIA 1. Inggris 2. Norwegia 3. Perancis 4. Belgia 5. Belanda 6. Swiss 7. Swedia 8. Austria 9. Finlandia 10. Denmark 11. Italia 12. Jerman 13. Spanyol	London	490	413	368	
	Oslo	380	320	285	
	Paris	429	361	322	
	Brussel	360	305	270	
	Den Haag	360	305	270	
	Bern/Geneva	405	343	304	
	Stockholm	384	325	288	
	Wiena	424	361	316	
	Helsinki	335	285	250	
	Kopenhagen	320	270	240	
	Roma	451	381	338	
	Frankfurt	327	276	245	
	Madrid	358	302	269	
III. EROPA TIMUR DAN RUSIA 1. Rusia 2. Bulgaria 3. Chekoslovakia 4. Hongaria 5. Polandia 6. Rumania 7. Yugoslavia	Moscow	482	407	362	
	Sofia	295	250	220	
	Praha	316	268	236	
	Budapest	295	250	220	
	Warsawa	295	250	220	
	Bukharest	326	276	243	
	Beograd	295	250	220	

IV. AFRIKA					
1. Aljazair	Algeria	332	284	249	
2. Mesir	Cairo	230	195	175	
3. Maroko	Rabat	234	201	178	
4. Tunisia	Tunis	243	206	185	
5. Nigeria	Lagos	349	297	259	
6. Senegal	Dakar	252	214	192	
7. Etiopia	Abdis Ababa	210	180	160	
8. Kenya	Nairobi	238	204	181	
9. Madagaskar	Tananarivo	224	192	171	
10. Tanzania	Dar Es Salam	237	203	181	
11. Zimbabwe	Harare	281	241	214	
12. Namibia	Windhoek	210	160	160	
V. TIMUR TENGAH					
1. Irak	Bagdad	270	230	200	
2. Saudi Aribia	Riyadh	270	230	200	
3. Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	359	306	266	
4. Kuwait	Kuwait	312	264	234	
5. Jordania	Aman	260	220	195	
6. Turki	Ankara	230	195	175	
7. Iran	Teheran	220	185	165	
8. Syria	Damascus	240	202	180	
VI. ASIA SELATAN					
1. India	New Delhi	280	237	210	
2. Bangladesh	Dacca	220	185	165	
3. Pakistan	Islamabad	228	192	171	
4. Sri Langka	Colombo	220	185	165	
VII. ASIA UTARA					
1. Hongkong	Hongkong	370	317	275	
2. Jepang	Tokyo	350	300	260	
3. Philipina	Manila	295	250	220	
4. Korea Selatan	Seoul	381	323	284	
5. Korea Utara	Pyong Yang	275	235	205	
6. Rep.Rakyat China	Beijing	275	235	205	
VIII. ASIA TENGGARA					
1. Singapore	Singapore	295	250	220	
2. Malaysia	Kualalumpur	280	240	210	
3. Thailand	Bangkok	260	220	195	
4. Burma	Rangoon	260	220	195	
5. Laos	Vientiane	260	220	195	
6. Vietnam	Ho Chi Minh	260	220	195	
7. Brunei Darussalam	Bandar Sri Begawan	260	220	195	
IX. ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA					
1. Australia	Canberra	324	274	243	
2. New Zealand	Wellington	289	243	217	
3. New Calodonia	Noumea	220	185	165	
4. Papua Nugini	Port Moresby	228	192	171	

BUPATI TABANAN

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA